

# **BAB III**

## **PROSEDUR PENELITIAN**

### **3.1. Objek dan Waktu Penelitian**

Objek penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta yang dilaksanakan di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta yang beralamat di Jl. Abdul Muis No.66, Gambir Jakarta Pusat. Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 6 bulan.

### **3.2. Strategi dan Metode Penelitian**

#### **3.2.1. Strategi Penelitian**

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang menekankan pada pengungkapan secara mendalam dan rinci serta menyeluruh terhadap suatu peristiwa. Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) di DKI Jakarta.

#### **3.2.2. Metode penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dikatakan kualitatif karena penelitian ini berusaha untuk menjelaskan obyek yang relevan dengan fenomena yang diamati dan menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan, meringkas berbagai proses dan kondisi tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **3.3. Unit Analisis Penelitian**

Unit penelitian dalam penelitian ini adalah sistem pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta yang menyelenggarakan pembayaran atas tempat hiburan, serta data tentang target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2010 sampai 2012. Analisis penelitian ini berguna dan berkaitan erat dengan apa yang akan peneliti teliti.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan terdapat beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan dibawah ini dimaksudkan agar mempermudah dalam penelitian lebih dekatnya pada pengumpulan data diantaranya :

#### **1. Studi lapangan (*field research*)**

Studi lapangan adalah melakukan penelitian secara langsung. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:

##### **a. Observasi (Pengamatan)**

Observasi yaitu pengamatan secara langsung dengan melihat beberapa kegiatan yang dilakukan di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.

##### **b. Interview(wawancara)**

Merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dan sifatnya lebih mendalam serta dikenakan pada responden yang jauh sedikit jumlahnya. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi berupa pandangan atau obyek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dan wawancara dilakukan terhadap pihak yang terkait dengan proses pelaksanaan pemungutan pajak hiburan yaitu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Kepala Bidang Pengaturan dan Penyuluhan Pajak Daerah, Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pajak Daerah, dan Kepala Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah di Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

### c. Dokumentasi

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data mengenai Pajak Hiburan diperoleh dengan melakukan pencatatan, pengutipan dari buku-buku pengawasan atau laporan-laporan Pajak Hiburan dan proses pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan di Dinas Pelayanan Pajak.

## 2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan materi pembahasan yaitu Metodologi Penelitian, Perpajakan, dan Peraturan Undang-undang Pemerintah Daerah guna dijadikan dasar dalam melakukan penilaian dan perbandingan dari penelitian yang telah dilakukan pada instansi yang bersangkutan. Dengan metode ini akan diperoleh gambaran mengenai Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta.

### **3.5. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen yang akan digunakan adalah :

- a. Observasi, dalam metode ini instrumen yang digunakan berupa lembar pengamatan, yaitu dengan melakukan observasi partisipatif (observasi langsung) dengan cara melakukan riset selama 1 (satu) bulan di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan.
- b. Wawancara, dalam metode ini instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara semi terstruktur, instrumen ini dipilih agar jawaban yang

diperoleh bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam mengenai sistem pemungutan Pajak Hiburan. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah, Kepala Bidang Pengaturan dan Penyuluhan Pajak Daerah, Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pajak Daerah, dan Kepala Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

- c. Dokumentasi, dalam metode instrumen yang digunakan berupa dokumen dan laporan mengenai target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2010 sampai 2012 serta target dan realisasi Pajak Hiburan selama tahun 2010 sampai 2012 yang didapat melalui Suku Dinas dan Unit Pelayanan Pajak Daerah di Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

### **3.6. Metode Analisis Data**

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui :

1. Membuat tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan dan tabel target dan realisasi penerimaan PAD selama 3 (tiga) tahun 2010-2012 DKI Jakarta.
2. Membuat tabel bukti kesesuaian pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan.
3. Menyusun tabel kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta.

Dengan rumus :

$$\frac{X}{Y} \times 100\%$$

(Abdul halim:2004, dalam Agus dan Suhartiningsih:2008)

4. Menganalisa kendala dan upaya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Hiburan